

**KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI  
YANG CABUT IZIN USAHANYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**(Studi Kasus Likuidasi akibat Pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi  
Umum atas PT. Asuransi Raya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Srata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**LOLLA AUDINA WANASARI**

**NIM :14410383**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**



**KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI  
YANG DICABUT IZIN USAHANYA OLEH OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

**(Studi Likuidasi akibat Kasus Pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi  
Umum atas PT. Asuransi Raya)**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada  
Tanggal 13 April 2018

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir I

Dosen Pembimbing Tugas Akhir II

**Sujitno., S.H., M.Hum.**

NIP 19541111 198202 1 001

**Ratna Hartanto., S.H., LLM.**

NIK 104100101

**KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI  
YANG DICABUT IZIN USAHANYA OLEH OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

**(Kasus Likuidasi Akibat Pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi Umum  
atas PT. Asuransi Raya)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran pada tanggal 13 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 April 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Sujitno, SH., M.Hum
2. Anggota : Ratna Hartanto, SH., LLM
3. Anggota : Dr.Drs.H.Rohidin.S.H,M.Ag

**Tanda Tangan**

()  
()  
()



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIK 844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORIGINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **LOLLA AUDINA WANASARI**

NIM : **14410383**

Adalah benar- benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir ) berupa Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI  
YANG DICABUT IZIN USAHANYA OLEH OTORITAS JASA  
KEUANGAN**

**(Studi tentang Kasus Likuidasi akibat Pencabutan Izin Usaha di Bidang  
Asuransi Umum atas PT. Asuransi Raya)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Tugas Akhir / Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar- benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar- benar asli (orisinal), bebas dari unsur- unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan- kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2). Saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 Januari 2018

Yang membuat Pernyataan



**LOLLA AUDINA WANASARI**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Lolla Audina Wanasari
2. Tempat Lahir : Ketapang
3. Tanggal Lahir : 20 September 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : JL. Kaliurang Km.5,5 Gg Kelapa Gading  
Komplek Pandega Marta XI A No.6A
7. Alamat Asal
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Masykur Rusito,SH  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Ida Farida  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Wali :
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SDN 07 Kab.Ketapang
  - b. SLTP : SMP Negeri 03 Kab. Ketapang
  - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 01 Kab. Ketapang
10. Organisasi : Ketua Bendahara SMP Negeri 03 Kab. Ketapang
11. Prestasi :1. Juara II “Pemilihan Putri Muhammadiyah Kota Pontianak” 2011.  
2. The Best Performance “Pemilihan Ujang Ayu se-Kabupaten Ketapang” 2011.  
3. Juara III “Physic Competition (Phy-Com) Tingkat SMA Kabupaten Ketapang” 2012.
12. Hobby : Travelling

## HALAMAN MOTTO




*“Start where you are. Use what you have. Do what you can”. (Arthur Ashe)*

*“It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop”. (Confucius)*

*“Success does not consist in never making a mistake but in never making the same one a second time”. (George Bernard Shaw)*

*“Man Jadda Wa Jadda (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)”.*

*“Man Shabara Zhafira (Siapa yang bersabar akan beruntung)”.*



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT Sang Pemilik Segenap Jiwa dan Raga ku,  
Rasulullah Muhammad SAW Selaku Panutan ku,  
Ayah dan Ibu yang menjadi motivator dan semangat dalam hidupku,  
Saudara dan Sahabat yang selalu menyemangatiku setiap waktu,  
Dosen Pembimbing yang selalu sabar, meluangkan waktu serta memberi  
pengarahan terhadap penulisan skripsi ini,*



## KATA PENGANTAR



**Assalamua'likum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi Wasalam. Dan juga berkat semua do'a dan dukungan orang-orang yang selalu berada dekat di hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Kedudukan Pemegang Polis Pada Perusahaan Perasuransian yang Dicabut Izin Usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Likuidasi akibat Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum atas PT. Asuransi Raya).”** Ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun adanya kesulitan dan hambatan selama proses penyusunan skripsi ini, namun akhirnya dibalik kesulitan tersebut atas kasih sayang-Nya sehingga kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH.,M.Hum yang telah kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Sujitno,SH.,M.Hum dan Ratna Hartanto,SH.,LLM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar dan meluangkan waktu memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
4. Ayahanda tersayang Masykur Rusito,S.H dan Ibunda Ida Farida atas kasih sayang, doa, semangat serta nasehat tak henti-hentinya.
5. Novitha Angelia,S.IP yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak dan adik tersayang Paramita Amelia, S.E dan Shinta Permatasari yang telah mendoakan dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.


**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 15 Januari 2018

**Lolla Audina Wanasari**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS .....	iv
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAKS .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, PERUSAHAAN</b> <b>ASURANSI, PEMEGANG POLIS, DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN</b> <b>ASURANSI</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	22



1. Pengertian Asuransi .....	22
2. Fungsi Asuransi .....	27
3. Tujuan dan Manfaat Asuransi .....	28
4. Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi .....	33
B. Tinjauan Umum Perusahaan Asuransi .....	43
1. Jenis – jenis Perusahaan Asuransi .....	43
2. Izin Usaha Perusahaan Asuransi .....	45
3. Pengawasan Perusahaan Asuransi .....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Pemegang Polis .....	48
1. Pengertian Polis .....	48
2. Isi Polis .....	51
3. Hak Pemegang Polis .....	52
4. Kewajiban Pemegang Polis .....	53
5. Hak Perusahaan Asuransi .....	53
6. Kewajiban Perusahaan Asuransi .....	54
D. Pengawasan Perusahaan Asuransi .....	55
1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan .....	55
2. Fungsi Pengawasan .....	60
3. Pencabutan Izin usaha .....	61
E. Asuransi dan Likuidasi Dalam Perspektif Islam .....	63
1. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam .....	63
2. Likuidasi dalam Perspektif Hukum Islam .....	67



<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Raya .....	69
B. Likuidasi PT. Asuransi Raya .....	73
C. Pemberesan Harta Kekayaan Akibat Likuidasi .....	78
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>



## **ABSTRAK**

*Pemegang Polis merupakan pihak yang didahulukan pembayarannya dalam pemberesan harta kekayaan akibat likuidasi setelah melakukan pembayaran terhadap utang pajak. Pemegang Polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan demikian, penulis ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mengetahui kedudukan pemegang polis adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: Jenis penelitian ini yuridis normatif yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder berdasarkan asas-asas dan teori-teori, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau literatur, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan-bahan tertulis seperti putusan pengadilan, perundang-undangan, perjanjian dan lain-lain. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberesan harta kekayaan akibat likuidasi, kedudukan pemegang polis didahulukan pembayarannya setelah likuidator melakukan pembayaran terhadap utang pajak. Likuidator juga harus memperhatikan urutan pihak yang harus didahulukan dalam melakukan pembayaran atas pemberesan harta akibat likuidasi sebagai berikut: Utang Pajak, Pemegang Polis, Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan, Buruh atau pekerja, dan Pemegang Saham.*

*Kata Kunci : Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi, Likuidasi.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Layanan jasa perasuransian merupakan salah satu pembangunan nasional yang telah dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat. Layanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.<sup>1</sup> Namun, disisi lain industri tersebut rentan terkena likuidasi.

Menurut Asikin, likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.<sup>2</sup> Sebagai tambahan, likuidasi menurut Rachmadi Usman adalah tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.<sup>3</sup> Lebih lanjut, likuidasi

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>2</sup> Zainal Azikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 79.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 167.

menurut Sutan Remy Sjahdeni ialah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan.<sup>4</sup>

Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia adalah PT. Asuransi Raya beralamat di Wisma Raya Jl. Letjend. Soepeno (arteri Permata Hijau) Blok C6 No.9-10 Jakarta 12210.<sup>5</sup> Perusahaan ini telah memperoleh izin usaha dalam bidang asuransi Umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter nomor Kep-6121/MD/1986 tanggal 20 September 1986. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, PT. Asuransi Raya merupakan perusahaan asuransi yang menjalankan usaha asuransi Umum.<sup>6</sup>

Namun, PT Asuransi Raya telah dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Nomor S-80/NB.2/2017 tanggal 3 Febuari 2017. Sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud, PT. Asuransi Raya telah dikenai Sanksi Peringatan Pertama Nomor S-781/NB.211/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-1009/NB.211/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dan Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-1176/NB.211/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas tidak diselesaikannya pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka kepada KPPN Jakarta VII.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana*, tanpa tahun, hal. 1.

<sup>5</sup> Daftar Perusahaan, *PT. Asuransi Raya*, diakses dari <http://www.daftarperusahaan.com/pt-asuransi-raya>, pada tanggal 21 Desember 2017, jam 14.00 WIB.

<sup>6</sup> Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2017.

<sup>7</sup> *Ibid.*



Selain dikenai sanksi administratif, PT. Asuransi Raya juga dikenai Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-102/NB.211/2017 tanggal 30 Januari 2017 atas tindakan yang dinilai memperlambat proses penyelesaian klaim KM Shinpo 18, Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor S-23/NB.2/2017 tanggal 11 Januari 2017 atas tidak terpenuhinya ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum, Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-372/NB.2/2017 tanggal 17 April 2017 atas tidak terpenuhinya ketentuan rasio kecukupan investasi minimum, Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-379/NB.211/2017 tanggal 17 April 2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan modal sendiri minimum, dan Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-257/NB.211/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan penyampaian rencana bisnis tahun 2017. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU, PT. Asuransi Raya tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Peransuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila perusahaan asuransi tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang diberikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha di bidang asuransi umum atas PT.Asuransi Raya berdasarkan Nomor Keputusan Dewan Komisiner KEP-48/D.05/2017 tanggal 5 Juli 2017.<sup>10</sup>

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Asuransi Raya setelah di cabutnya izin usaha, antara lain:<sup>11</sup>

1. Menurunkan papan nama, baik diluar kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
2. Menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha;
3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT.Asuransi Raya serta membentuk Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

4. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
5. Membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (e) tersebut diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan dicabutnya izin usaha PT. Asuransi Raya, perusahaan ini dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum. Sebagai tambahan dampak dari pencabutan izin tersebut, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai PT. Asuransi Raya dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT. Asuransi Raya.<sup>12</sup>

Hal tersebut telah memicu pertentangan antar pihak yang berhak atas pemberesan harta hasil likuidasi, seperti pemegang polis, utang pajak sebagai hak negara, kreditor pemegang jaminan kebendaan, buruh, dan pemegang saham. Namun, dalam banyak kasus pencabutan izin usaha perasuransian, termasuk kasus PT. Asuransi Raya, pemegang polis sulit mendapatkan haknya karena ini disebabkan oleh aset debitor atau aset PT. Asuransi Raya tidak mampu membayar seluruh utangnya kepada para pihak yang berhak termasuk pemegang polis.<sup>13</sup> Oleh karena itu, masing-masing pihak menuntut didahulukan kedudukannya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Wan Ulfa Nur Zuhra, 2017, *Nasib Sial Pemegang Polis Saat Izin Asuransi Dicabut*, di akses melalui <https://tirto.id/nasib-sial-pemegang-polis-saat-izin-asuransi-dicabut-ctKW>, pada tanggal 5 Januari 2018, jam 13:06 WIB.

sehingga dalam pembahasan ini penulis menganalisis kedudukan yang harus didahulukan berdasarkan asas hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

1. Tinjauan umum tentang Likuidasi

Beberapa pengertian mengenai Likuidasi adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Asikin, "likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum".<sup>14</sup>
- b. Menurut Racmadi Usman, "Pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan

---

<sup>14</sup> Zainal Azikin, *Op.Cit.*, hlm. 79.

pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.”<sup>15</sup>

- c. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, “Likuidasi ialah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau asset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan.”<sup>16</sup>

Bahwa apabila melihat berbagai pengertian mengenai likuidasi sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa likuidasi merupakan suatu proses yang diawali dengan pencabutan izin usaha dari suatu perusahaan atau bank, dilanjutkan dengan pernyataan pembubaran (*outbinding*) yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penyelesaian atau pemberesan (*vereffening*) seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tampak bahwa likuidasi mencakup lembaga pembubaran dan pemberesan. Tindakan penyelesaian atau pemberesan ini meliputi penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang di antara pemilik perusahaan atau bank.

Pembubaran ini tidak berarti bahwa keberadaan perusahaan atau bank tersebut berakhir. Eksistensi perusahaan atau bank tersebut secara yuridis masih ada tetapi dalam status likuidasi. Hak dan kewajiban yang dimiliki bersifat terbatas yakni khusus untuk membereskan hak dan kewajiban terhadap para kreditor.

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 167.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.1.

Di dalam Pasal 56 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) tidak secara tegas dipergunakan istilah “likuidasi” untuk berakhirnya suatu perusahaan, tetapi dipergunakan istilah “pembubaran” dan “pemberesan”.

Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum. Adapun alasan-alasan pembubaran suatu perusahaan adalah:<sup>17</sup>

- a. Jika Perseroan Terbatas (PT) telah melanggar kepentingan umum sehingga PT itu dibubarkan oleh menteri Kehakiman (Pasal 37 KUHD).
- b. Jika Perseroan Terbatas (PT) itu telah menyimpang dari Anggaran Dasarnya (AD) sehingga dibubarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat dan saran dari Mahkamah Agung (Pasal 37 Alenia 4).
- c. Jangka Waktu Perseroan Terbatas telah berakhir (Pasal 46 KUHD).
- d. Jika Perseroan Terbatas telah menderita kerugian 75% dari jumlah modal yang ditetapkan (Pasal 37 KUHD).
- e. Telah adanya keadaan Insolvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan.
- f. Berdasarkan kehendak dari Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 56 KUHD).

Ada beberapa pengertian likuidasi yang dapat dikemukakan yaitu:

Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan perumusan untuk istilah “likuidasi” yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Namun, jika diteliti secara cermat ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang diubah tersebut, maka pengertian

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 79.

likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas istilah likuidasi diartikan bahwa “Dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi”.

Dalam ketentuan PP No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, ada tercantum mengenai pengertian Likuidasi Bank yaitu sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan “Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank”.

Setelah melihat hal-hal tersebut di atas, maka pengertian likuidasi adalah tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban suatu badan hukum akibat dari pembubaran badan hukum yang bersangkutan.

Untuk likuidasi bank berlaku ketentuan yang berlaku bagi badan hukum secara umum, yakni Pasal 56 KUHD dan Peraturan Kepailitan. Prosedur pembubaran dan pemberesan bank mengikuti ketentuan dalam Pasal 56 KUHD yang berbunyi: "Tiap-tiap perseroan yang dibubarkan harus dibereskan oleh para pengurusnya, kecuali dalam akta telah diatur suatu cara pemberesan yang lain”.

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 167.

Hal tersebut pada umumnya dirumuskan dalam anggaran dasar bank dengan memuat pasal mengenai likuidasi. Sebagai contoh dari perumusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: "Bilamana perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir atau karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena perseroan dipailitkan setelah “*insolvent*” atau karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam Pasal 47 KUHD, maka likuidasi dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan lain.

## 2. Tinjauan Umum Asuransi

Menurut Latumaerissa definisi asuransi adalah suatu perjanjian tentang seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu keinginan, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu atau pasti.<sup>19</sup>

Peransuransian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian (selanjutnya disebut Undang- Undang Peransuransian), adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:<sup>20</sup>

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,

---

<sup>19</sup> Julius. R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Salemba Empat. Jakarta, 2011, hlm. 448.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.



atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pemegang polis menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian:

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 22 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>22</sup> Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

## **E. Definisi Operasional**

Di dalam definisi operasional ini, penulis akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan penelitian yang akan penulis buat, yaitu:

### **1. Kedudukan Hukum**

Kedudukan Hukum adalah Hubungan hukum yang dilakukan antar subyek hukum menimbulkan hak dan kewajiban.

### **2. Pemegang Polis**

Pemegang Polis berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.

### **3. Polis**

Polis berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta. Polis adalah dokumen perjanjian asuransi, yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan bagi pertanggungungan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung.

### **4. Perusahaan Perasuransian**

Perusahaan Perasuransian berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulan

risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, penilai kerugian asuransi atau penilai kerugian asuransi syariah.

## 5. Izin Usaha

Perizinan usaha Perasuransian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 harus dipenuhi beberapa persyaratan mengenai:<sup>23</sup>

- 1) Anggaran Dasar;
- 2) Susunan Organisasi;
- 3) Modal disetor;
- 4) Dana Jaminan;
- 5) Kepemilikan;
- 6) Kelayakan dan kepatutan Pemegang saham dan Direksi;
- 7) Kemampuan dan kepatutan Direksi dan Dewan Komisaris atau yang setara dengan Direksi dan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;

---

<sup>23</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

- 8) Tenaga ahli;
- 9) Kelayakan rencana kerja;
- 10) Kelayakan sistem manajemen risiko;
- 11) Produk yang akan dipasarkan;
- 12) Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
- 13) Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 14) Konfirmasi dari Otoritas Pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing, dan
- 15) Hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.<sup>24</sup> Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha, penolakan harus dilakukan secara tertulis disertai alasannya.<sup>25</sup>

#### 6. Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan izin usaha berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,

---

<sup>24</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

<sup>25</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Asuransi tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan waktu yang telah diberikan.

#### 7. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perasuransian agar usaha perasuransian terkendali dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip- prinsip asuransi yang telah berlaku. Pengaturan mengenai pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian *junto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sistem pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

#### 8. Likuidasi

Likuidasi menurut Rachmadi Usman tidak terbatas pada pencabutan izin usaha tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran badan hukum bank dan

penyelesaian atau pemberesan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.<sup>26</sup>

#### 9. Asuransi Umum

Asuransi Umum berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

---

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Aspek -Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.163.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yuridis normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder,<sup>27</sup> merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga penyajiannya berdasarkan asas-asas dan teori-teori, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut *library research*, yang berkaitan dengan “Kedudukan Pemegang Polis pada Perusahaan yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Likuidasi akibat Pencabutan Izin Usaha di bidang Asuransi Umum atas PT. Asuransi Raya)”.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 52.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14.

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer, terdiri dari:
  - 1) Undang Undang Dasar 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  - 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  - 5) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - 6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - 7) Undang- Undang No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai istilah-istilah tertentu, meliputi:
  - 1) Kamus hukum
  - 2) Kamus Bahasa Indonesia
  - 3) Kamus Bahasa Inggris
  - 4) Kamus Bahasa Belanda



#### 4. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini bahan-bahan tertulis (putusan pengadilan, perjanjian dan lain-lain).<sup>29</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif,<sup>30</sup> yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>29</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 32.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan sehingga penulisan ini diharapkan selalu mengacu hal-hal yang ditetapkan sebelumnya.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan uraian yang sistematis yang merupakan landasan teori atau kerangka pemikiran yang diperlukan untuk pembahasan dalam pemecahan masalah sesuai dengan topik yang diteliti, meliputi Tinjauan umum tentang Asuransi, Perusahaan Asuransi, Pemegang Polis, dan Perusahaan Asuransi.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan uraian berupa analisis-analisis yang dilakukan untuk membahas pemecahan permasalahan-permasalahan dengan tujuan mendapatkan kesimpulan. Bab ini memuat uraian tentang kedudukan pemegang polis, utang pajak, kreditor pemegang jaminan kebendaan, buruh atau pekerja, pemegang

saham. pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, siapakah yang diutamakan.

#### BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dipandang perlu oleh penulis.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI , PERUSAHAAN**

**ASURANSI,PEMEGANG POLIS, DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN**

**ASURANSI**

**A. Tinjauan Umum tentang Asuransi**

1. Pengertian Asuransi

Definisi asuransi bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial).<sup>31</sup>

Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko. Dalam pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung jawabkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayarkan premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.<sup>32</sup>

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) di antara

---

<sup>31</sup> Herman Darmawi, *Managemen Asuransi*, Bumi Aksara , Jakarta, 2004, hlm.3-4.

<sup>32</sup> *Ibid.*

sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi perusahaan.<sup>33</sup>

Pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi kepada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandangan sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. Hal tersebut berarti kerugian setiap anggota dipikul bersama.<sup>34</sup>

Beberapa pengertian asuransi sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:<sup>35</sup>

- 1) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

ketiga yang mungkin diderita tertanggung / pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau

- 2) memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

KUHD Pasal 246 tentang Usaha Perasuransian, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu.<sup>36</sup>

Dari pengertian Pasal 246 KUHDagang dapat disimpulkan 3 (tiga) unsur dalam asuransi adalah:<sup>37</sup>

- a. Pihak tertanggung atau *Verzekering* yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang (pengganti kerugian *atau schadevergoeding*) kepada pihak

---

<sup>36</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, PT. Buku Seru, Yogyakarta, 2011, hlm.3.

<sup>37</sup> Irwan Bagus, *Aspek- Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.102.

tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila maksud unsur ketiga berhasil.

- c. Suatu kejadian (peristiwa) yang semula belum jelas akan terjadi (*onzeker voorvaal*).

Ruang lingkup pengaturan dalam KUHD tersebut diatas terlihat sangat sempit sekali. Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD meliputi (1) kerugian, (2) kerusakan dan (3) kehilangan keuntungan.<sup>38</sup> Ketiga lingkup produk perlindungan tersebut digolongkan kepada asuransi kerugian, yaitu golongan asuransi pada umumnya mempunyai objek yang bersifat materil. Padahal kita tahu banyak sekali risiko dalam kaitannya dengan kehidupan dan perkembangannya tidak hanya pada tiga jenis pokok yang ditentukan dalam KUHD.<sup>39</sup> Memperhatikan ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam KUHD Pasal 246 dapat dinyatakan hanya mengatur asuransi kerugian, tidak mengatur asuransi sejumlah uang misalnya asuransi jiwa. Selanjutnya asuransi jiwa disebutkan dalam Pasal 247 KUHD menyatakan bahwa Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai, bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil – hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu beberapa orang, bahaya laut dan pembudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai – sungai dan perairan darat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Tuti Rastuti, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 33.

Berdasarkan definisi dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungansian sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi memiliki pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian.
- b. Status pihak-pihak yaitu penanggung berstatus perusahaan badan hukum berbentuk Perseroaan Terbatas (PT) atau koperasi. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.
- c. Objek asuransi yaitu berupa benda, hak dan kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang disebut premi atau ganti kerugian.
- d. Peristiwa asuransi yaitu perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
- e. Hubungan asuransi yaitu keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik).

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm.8-9.



## 2. Fungsi Asuransi

Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>42</sup>

### a. Fungsi Utama (Primer) :

#### 1) Pengalihan Risiko

Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko / kerugian (*chance of loss*) dari tertanggung sebagai "Original Risk Bearer" kepada satu atau beberapa penanggung (*a risk transfer mekanisme*). Sehingga ketidakpastian (*uncertainty*) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (*certainty*) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi.

#### 2) Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang, yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.

---

<sup>42</sup> Mulhadi, *Op.Cit*, hlm.38-39.

### 3) Premi Seimbang

Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung (*equitable premium*). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi (*rate of premium*) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan.

#### b. Fungsi Tambahan (Sekunder)

1) Export Terselubung (*invisible export*) Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata (*intangible product*) ke luar negeri.

2) Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi) adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.

3) Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings.

4) Sarana Pencegah dan Pengendalian Kerugian

### 3. Tujuan Asuransi dan Manfaat Asuransi

#### a. Tujuan Asuransi

Menurut Prof .Emmy Pangaribuan Simanjuntak, asuransi itu mempunyai tujuan utama mengalihkan risiko (Tertanggung) yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa (yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain) Penanggung.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Djoko Prakoso, et.al, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm.8.

Pada awal kelahirannya, asuransi bertujuan untuk mengelola, mengalihkan atau membagi risiko. Tujuan asuransi berupa mengelola risiko di atas selaras dengan pernyataan dua ahli bernama William Jr dan Richard M.Heins, bahwa asuransi merupakan sarana utama untuk mengelola risiko. Tetapi dalam perkembangannya ,tujuan itu kemudian dipecah menjadi tujuan yang bersifat sosial dan ekonomis. Tujuan yang bersifat sosial meliputi kesejahteraan anggota dan keamanan sosial. Sedangkan tujuan yang bersifat ekonomis mencakup tujuan pengalihan risiko itu sendiri, kebutuhan akan ganti kerugian (uang asuransi) dan premi.<sup>44</sup>

b. Manfaat Asuransi

Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain berikut:<sup>45</sup>

1) Asuransi melindungi risiko investasi

Bila mana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Asuransi mengambil risiko itu. Karena asuransi menghilangkan/mengurangi risiko, seperti halnya risiko yang dikaitkan dengan individu-individu, maka usaha-usaha untuk mencari rasa aman (tanpa menanggung risiko) pun akan menghalangi kegiatan usaha yang mungkin dapat memberikan keuntungan besar. Dalam prakteknya, program asuransi untuk melindungi pelaksanaan kegiatannya dari hari ke hari apabila risiko yang mungkin timbul misalnya kematian atau kecelakaan bahaya.

---

<sup>44</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek- Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cet-2, PT.Alumni, Bandung, 2003, hlm.146.

<sup>45</sup> Herman Darmawi, *Op.Cit* , hlm.4-12.

## 2) Asuransi sebagai sumber dana investasi

Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dana masyarakat, semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang. Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat laju perkembangan ekonomi.

## 3) Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit

Dalam hubungannya dengan pinjaman dari bank, seringkali salah satu informasi yang dibutuhkan, selain laporan keuangan perusahaan, adalah berkenaan dengan jumlah penutupan asuransi yang memadai sebelum kredit dapat diberikan.

## 4) Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran

Fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadi penyimpangan yang tak diharapkan itu. Misalnya, perusahaan atau individu tidak dapat mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian, atau sakit. Akan tetapi perusahaan atau individu dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu. Ketentraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung bila ia telah membayar premi asuransi.

## 5) Asuransi mengurangi biaya modal

Dengan demikian, dalam dunia usaha yang beban risikonya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka pihak-pihak penanam modal yang telah bersedia menanggung risiko atas modal yang diinvestasikan tersebut akan menetapkan biaya modal (*cost of capital*).

6) Asuransi menjamin kestabilan perusahaan

Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti penting asuransi sebagai salah satu faktor yang menciptakan *goodwill* (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan.

7) Asuransi dapat meratakan keuntungan

Dengan berusaha menentukan biaya-biaya “kebetulan” yang mungkin dalam dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan atau individu akan dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produk yang dijual. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa asuransi dapat meratakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.

8) Asuransi dapat menyediakan layanan profesional

Jasa para ahli yang telah bekerja dalam perusahaan asuransi akan dinikmati oleh tertanggung tanpa adanya bayaran tambahan selain dari premi yang harus mereka bayar. Tidak seperti halnya bidang profesi lain, seperti pengacara, dokter,

konsultan, dan ahli-ahli lainnya yang harus dibayar atas jasa yang mereka berikan. Jasa-jasa yang diberikan oleh tenaga ahli dari perusahaan asuransi tidak dibayar oleh tertanggung, tetapi dibayar oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan bagi pihak tertanggung merupakan pelayanan dari perusahaan asuransi.

9) Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian

Dewasa ini perusahaan-perusahaan-perusahaan asuransi banyak melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian. Sebagai contoh kita dapat melihat bahwa perusahaan asuransi kebakaran menyarankan penginstalan alat-alat pengamanan, misalnya, alat-alat pemadam kebakaran baik di kantor, rumah. Perusahaan asuransi kebakaran menyarankan cara penginstalan air di gedung-gedung yang besar yang sedang dibangun, menyarankan untuk konstruksi bangunan yang lebih aman. Dorongan-dorongan yang pada dasarnya untuk menghemat premi asuransi ini merupakan perangsang untuk tercapainya perlindungan terhadap kerugian. Contoh lain “asuransi tanggung jawab” (*liability insurance*) yang melakukan inspeksi secara rutin atas harta kekayaan yang diasuransikan dan menyarankan untuk menghilangkan hal-hal yang dapat

membesar kemungkinan timbulnya bahaya. Selain itu asuransi tanggung jawab mengecek apakah alat-alat pengaman masih bekerja secara baik dan lain-lain

10) Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan.

Adapun perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan harapan untuk dapat mendeteksi penyakit lebih dini serta mengadakan pengobatan bilamana perlu. Kontribusi perusahaan asuransi jiwa demi peningkatan kesehatan masyarakat tidak terkira nilainya.

4. Dasar Hukum Asuransi dan Prinsip- prinsip Asuransi

a. Dasar Hukum Asuransi

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Terdapat dua pengaturan mengenai asuransi dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I Bab IX Pasal 146-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-308 KUHD dan Buku II Bab IX dan Bab X pasal 592-695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:<sup>46</sup>

1) Bab IX. Asuransi atau pertanggungan pada umumnya, pengaturannya mulai dari pasal 246-286 KUHD.

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.18-22.

- 2) Bab X. Asuransi atau pertanggungungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran, terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang pertanggungungan jiwa.
  - a) Bagian I tentang Pertanggungungan Terhadap Bahaya Kebakaran Pengaturannya mulai Pasal 287-298 KUHD.
  - b) Bagian II tentang Pertanggungungan Terhadap Bahaya yang Mengancam Hasil Pertanian yang Belum Dipanen. Pengaturannya mulai Pasal 299-301 KUHD.
  - c) Bagian III tentang Pertanggungungan Jiwa. Pengaturannya mulai Pasal 302-308 KUHD.
  - d) Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592-685 KUHD.
  - e) Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686-695 KUHD.

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan kepada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pengaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi asas-asas asuransi, perjanjian asuransi, unsur-unsur asuransi, syarat-syarat asuransi dan jenis-jenis asuransi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*



2. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Secara umum, terdapat banyak perbedaan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Banyak ketentuan di undang-undang asuransi yang baru yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang asuransi yang lama. UU No. 40 Tahun 2014 memiliki 92 Pasal yang terbagi dalam Bab XVIII. Sedangkan UU No. 2 Tahun 1992 memiliki 28 Pasal yang terbagi dalam Bab XIII. Dari segi substansi, undang-undang asuransi yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang asuransi yang lama dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bab yang tercantum. Sebelum lahirnya UU No. 40 Tahun 2014, pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan sekarang pembinaan dan pengawasan usaha Perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Prinsip-prinsip perjanjian asuransi

Secara umum , sahnya suatu perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPdata.<sup>48</sup>

Setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :<sup>49</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

---

<sup>48</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet -1, Sinar Grafika: Jakarta, 1992, hlm.97

<sup>49</sup> *Ibid* .

3) Suatu hal tertentu atau objek;

4) Suatu sebab yang halal.

Keempat hal tersebut di atas tidak boleh dilakukan karena adanya kekhilafan, paksaan ataupun karena tipuan.

Sedangkan untuk syarat khusus bagi perjanjian asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUHDagang ialah:<sup>50</sup>

1) Prinsip Indemnitas

Prinsip Indemnitas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan prinsip yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri ( khusus untuk asuransi kerugian). Yang ingin dicapai oleh prinsip indemnitas adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa secara wajar tidak diharapkan terjadinya. Prinsip indemnitas ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari prinsip adanya kepentingan. Jadi harus adanya hubungan kesinambungan antara kepentingan dan prinsip indemnitas. Dan bahwa tertanggung benar- benar mempunyai kepentingan terhadap kemungkinan menderita kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan.<sup>51</sup>

Pengaturan mengenai kepentingan dari kaitannya dengan prinsip indemnitas atau asas keseimbangan oleh undang- undang tidak diberikan dengan jelas, tetapi

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.98

<sup>51</sup> *Ibid*.hlm.99

diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diikuti dari pasal-pasal 252 dan 253 ayat (1) KUHD.<sup>52</sup>

Pasal 252 KUHD : “kecuali dalam hal- hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungjawabkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut”.

Pasal 253 ayat (1) KUHD: “suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut”.

## 2) Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan prinsip utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan , maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.<sup>53</sup>

Oleh karena itu guna mendeteksi apakah seseorang mempunyai kepentingan atau tidak,dapat diketahui atas pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Sebenarnya keterkaitan tertanggung terhadap benda/ obyek perjanjian asuransi terhadap terjadi atau terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.100.

<sup>54</sup> *Ibid.*

b. Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap penanggung.

Batasan atau pengertian kepentingan didalam perjanjian asuransi atau pertanggungan dapat dimulai dari pengertian yang tidak langsung sebagai berikut: Seseorang dapat dianggap mempunyai kepentingan didalam perjanjian asuransi, ialah apabila uang tersebut dapat atau mungkin menderita kerugian yang bersifat kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus memberi ganti kerugian sehingga dengan demikian kepentingan dapat pula diartikan sebagai “keterlibatan kerugian keuangan ,karena suatu peristiwa yang belum pasti”.<sup>55</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268 KUHD.<sup>56</sup>

Pasal 250 KUHD: “Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.

Pasal 250 KUHD mengatur bahwa kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup.

Pasal 268 KUHD: “Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang ,dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan undang-undang”.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm, 101.

<sup>56</sup> *Ibid*.

Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi kerugian mengenai hal ini, paling tidak ada dua pendapat ,pertama yang menyatakan kepentingan harus ada pada saat perjanjian diadakan dan kedua yang berpendapat bahwa kepentingan tidak harus ada pada saat perjanjian diadakan. Pendapat pertama berpijak pada suatu kepentingan yang dapat diasuransikan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup.<sup>57</sup>

### 3) Prinsip Itikad Baik

Prinsip Itikad Baik ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya prinsip ini pada saat akan menutup suatu perjanjian asuransi akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dariseluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh Pasal 1320-1329 KUHPerdara. Bagaimana pun juga itikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara , khusus untuk perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diatur Pasal 251 KUHD.<sup>58</sup>

Pasal 251 KUHD : “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal- hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapa pun itikad baik padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm.102.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm.103.

ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya penanggungan”.

Pasal 251 KUHD secara sepihak hanya memberi kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak kedua yaitu Tertanggung. Sedangkan Pihak pertama yaitu Penanggung mendapat perlindungan terhadap pelanggaran asas itikad baik yang sempurna dari Tertanggung.

Pasal 251 membedakan dua hal yaitu :

- 1) Memberi keterangan atau informasi yang keliru atau tidak benar, dan
  - 2) Tidak memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui.
- 4) Prinsip Subrogasi bagi Penanggung

Subrogasi dalam Asuransi adalah subrogasi berdasarkan Undang- Undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut :<sup>59</sup>

- a. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak- hak terhadap pihak ketiga.
- b. Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

Didalam KUHD , asas subrogasi bagi penanggung secara tegas diatur di dalam Pasal 284:

“ Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam suatu hak yang

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.107.

diperolehnya terhadap orang- orang ketiga berhubung dengan menebitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang- orang ketiga itu”.

Pada umumnya prinsip subrogasi bagi penanggung ini secara tegas diatur pula sebagai syarat polis, dengan perumusan sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Sesuai dengan Pasal 284 KUHD, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, maka penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Subrogasi pada ayat tersebut diatas berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan sesuatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
- b. Tertanggung tetap bertanggung jawab merugikan hak Penanggung terhadap pihak Ketiga.

Jadi perjanjian asuransi, prinsip subrogasi bagi penanggung dilaksanakan baik berdasarkan undang- undang maupun berdasarkan perjanjian.

##### 5) Prinsip Kontribusi

Apabila terjadi perlindungan asuransi atas objek yang sama oleh lebih dari satu perusahaan asuransi dan masing- masing mengeluarkan polis asuransi dengan nilai pertanggungan sama sebesar nilai / harga sesungguhnya benda yang menjadi

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm.108.

objek pertanggung, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara pro-rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan seimbang.<sup>61</sup>

Prinsip Kontribusi berarti bahwa, apabila Perusahaan Asuransi telah membayar ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung, maka Perusahaan Asuransi tersebut berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam objek tersebut untuk membayar bagian kerugian sesuai dengan asas kontribusi yaitu saling menanggung.<sup>62</sup>

#### 6) Prinsip Sebab Akibat

Inti dari asas sebab akibat (*proximate cause*) adalah bahwa suatu penyebab aktif, efisiensi yang menimbulkan rangkaian kejadian dan menyebabkan suatu akibat. Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka perusahaan asuransi (Penanggung) pertama-tama akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Mulhadi, *Op. Cit.* hlm.88.

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm.89.

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm.90.



## **B. Tinjauan Umum Perusahaan Asuransi**

Perusahaan Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah segala usaha pertanggungungan atau pengelolaan risiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi maupun produk asuransi syariah, reasuransi, reasuransi syariah, penilai kerugian Asuransi.

### 1. Jenis-jenis Perusahaan Asuransi

Jenis- jenis Perusahaan Peransuransian, yakni sebagai berikut :<sup>64</sup>

#### 1) Perusahaan Asuransi Umum

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum termasuk usaha asuransi kesehatan dan usaha asuransi kecelakaan dan usaha reasuransi untuk risiko Perusahaan Umum lain.

#### 2) Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk usaha anuitas, usaha asuransi kesehatan dan usaha asuransi kecelakaan.

#### 3) Perusahaan Reasuransi

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

#### 4) Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Umum Syariah termasuk usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan

---

<sup>64</sup> Mulhadi, *Op.cit*, hlm.105-106.

usaha asuransi kecelakaan berdasarkan prinsip syariah dan usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.

5) Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, dan usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.

6) Perusahaan Reasuransi Syariah

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

7) Perusahaan Pialang Asuransi

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.

8) Perusahaan Pialang Reasuransi

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.

9) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Ruang lingkup usaha peransuransian di atas lebih sederhana bisa dibagi tiga kelompok yaitu:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm.106.

- 1) Perusahaan Asuransi Konvensional (PAK), yang terdiri dari Perusahaan Asuransi umum (kerugian), Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi.
- 2) Perusahaan Asuransi Syariah (PAS), yang terdiri dari Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi.
- 3) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang terdiri dari perusahaan pialang (broker) asuransi , perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan asuransi penilai kerugian asuransi.

## 2. Izin Usaha Perusahaan Asuransi

Mengenai perizinan usaha perasuransian, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1) Anggaran Dasar;
- 2) Susunan organisasi;
- 3) Modal disetor;
- 4) Dana Jaminan;
- 5) Kepemilikan;
- 6) Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;

---

<sup>66</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- 7) Kemampuan dan kepatutan Direksi dan Dewan Komisaris atau yang setara dengan Direksi dan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
- 8) Tenaga ahli;
- 9) Kelayakan rencana kerja;
- 10) Kelayakan sistem manajemen risiko;
- 11) Produk yang akan dipasarkan;
- 12) Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
- 13) Infrastruktur penyiapan dan penyampian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 14) Konfirmasi dari Otoritas Pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing, dan
- 15) Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.<sup>67</sup> Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>68</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

### 3. Pengawasan Perusahaan Asuransi

Kegiatan Usaha Perasuransian selain perizinan dibutuhkan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perasuransian agar usaha perasuransian lebih terkendali dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip asuransi yang telah ada. Sebelumnya pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan. Setelah lahir Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh OJK. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK.<sup>69</sup>

Ruang lingkup fungsi pengaturan dan pengawasan OJK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 lebih luas jika dibandingkan dengan ruang lingkup fungsi pengaturan dan pengawasan Menteri Keuangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam undang-undang yang lama, fungsi pengaturan dan pengawasan hanya meliputi kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, dan meliputi penyelenggaraan usaha, sedangkan dalam undang-undang yang baru, fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, memberikan dan mencabut izin usaha perasuransian, menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial,

---

<sup>69</sup> Zulkarnain Sitompul, “*Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 (Oktober 2012), hlm. 345.

akuntan publik, penilai, sampai mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyampaikan laporan secara berkala.<sup>70</sup>

Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.<sup>71</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pemegang Polis**

#### **1. Pengertian Polis**

Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungkumpulan, antara pihak Penanggung dan pihak Pemegang Polis atau Tertanggung.<sup>72</sup>

Menurut Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan Asuransi.

Namun Pasal 257 KUHD ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan itu telah ada, segera setelah adanya kata sepakat, bahkan sebelum polis itu ditandatangani. Tetapi lain halnya menurut Pasal 258 KUHD ayat (1) yang mengatakan bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian pertanggungan, harus dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat.

Dari bunyi pasal ini jelas bahwa polis bukan merupakan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi tetapi merupakan sekedar alat bukti dalam perjanjian pertanggungan.<sup>73</sup> Bahkan Emmy Pangaribuan S, mengatakan bahwa polis itu merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan dalam polis itu. Asuransi mulai ditentukan oleh tanggal yang disebut dalam nota penutupan sedangkan mulainya kontrak asuransi ditentukan oleh pembayaran premi pertama misalnya kontrak asuransi ditentukan oleh pembayaran premi

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

pertama, misalnya dalam nota penutupan dinyatakan mulai asuransi; 1 Maret 1988. Seandainya tertanggung meninggal pada tanggal 15 Februari 1988 maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayarnya.<sup>74</sup>

Menurut Triandaru dan Budi Santosa menyatakan bahwa Polis Asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung.<sup>75</sup>

Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapat kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut, maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggungjawabnya. Penggantian finansial dari penanggung akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Budisantoso Totok, et.al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm. 182.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*



## 2. Isi Polis

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat berikut ini:<sup>77</sup>

- 1) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi.
- 2) Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga.
- 3) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan.
- 4) Jumlah yang diasuransikan.
- 5) Bahaya-bahaya/evenement yang ditanggung oleh penanggung.
- 6) Saat bahaya/evenement mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
- 7) Premi asuransi.
- 8) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara pihak. Disamping syarat-syarat khusus tersebut, dalam polis harus dicantumkan juga berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu, dengan ancaman batal jika tidak dicantumkan.

Di samping syarat-syarat khusus tersebut, dalam polis harus dicantumkan juga berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu, dengan ancaman batal, jika tidak dicantumkan. Berbagai asuransi yang dimaksud adalah seperti tercantum dalam Pasal KUHD sebagai berikut ini :<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Mulhadi, *Op.cit*, hlm.59.

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm.62.

- 1) Reasuransi (Pasal 271 KUHD).
  - 2) Asuransi rangkap (Pasal 252 KUHD).
  - 3) Asuransi Insolvabilitas (Pasal 280 KUHD).
  - 4) Asuransi kapal yang sudah berangkat berlayar (Pasal 603 KUHD).
  - 5) Asuransi kapal yang belum tiba ditempat tujuan (Pasal 606 KUHD).
  - 6) Asuransi atas keuntungan yang diharapkan (Pasal 615 KUHD).
3. Hak Pemegang Polis

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pemegang Polis atau tertanggung mempunyai hak sebagai berikut:<sup>79</sup>

- 1) Hak agar polis ditandatangani oleh penanggung ( Pasal 259 KUHD).
- 2) Hak agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD).
- 3) Hak meminta ganti kerugian kepada penanggung, karena pihak penanggung lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 KUHD).
- 4) Hak menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Hak tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (Pasal 281 KUHD).
- 5) Hak menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.

---

<sup>79</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm.20-22.

#### 4. Kewajiban Pemegang Polis

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pemegang Polis atau Tertanggung mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Membayar premi kepada penanggung ( Pasal 246 KUHD).
- 2) Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan ( Pasal 251 KUHD).
- 3) Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; Apabila dapat dibuktikan oleh Penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian, bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian bagi Tertanggung (Pasal 283 KUHD).
- 4) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha- usaha pencegahannya.

#### 5. Hak Perusahaan Asuransi

Hak Perusahaan Asuransi atau Penanggung sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran premi kepada tertanggung sesuai perjanjian.
- 2) Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.

- 3) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri ( Pasal 276 KUHD).
  - 4) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung ( Pasal 282 KUHD).
  - 5) Melakukan asuransi ulang kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya ( Pasal 271 KUHD).
6. Kewajiban Perusahaan Asuransi

Kewajiban Perusahaan Asuransi atau Penanggung sebagai berikut:

- 1) Memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
- 2) Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259 KUHD dan 260 KUHD).
- 3) Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya ( Pasal 281 KUHD).
- 4) Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 KUHD).

#### **D. Pengawasan Perusahaan Asuransi**

##### 1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ketentuan Undang- Undang Perasuransian yang baru, yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian *junto* Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Perasuransian dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengatur satu bab khusus yaitu Bab XIII mengenai Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian, yakni Pasal 57 *junto* Pasal 67.

Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian, antara lain menyangkut aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan.<sup>80</sup>

Menurut Pasal 8 UU OJK, tugas pengaturan yang diemban OJK sangat luas sekali, meliputi wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang- undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang- undangan disektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

---

<sup>80</sup> Mulhadi, *Op.Cit*, hlm. 183.

- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.

Menurut Pasal 9 UU OJK menjelaskan tugas pengawasan oleh OJK meliputi beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sbagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

- g. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/ atau mencabut izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengenai Pengaturan dan Pengawasan. Dalam Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian antara lain:

- a. Menyetujui atau menolak memberikan Izin Usaha Perasuransian;
- b. Mencabut izin Usaha Perasuransian;
- c. Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, panilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;

- d. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
- e. Mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
- g. Menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
- h. Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
- i. Mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah;
- j. Melakukan penilaian kemampuan dan kpatutan terhadap direksi, dewan komisaris, pada badan hukum yang berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;
- k. Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum yang berbentuk koperasi atau



usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;

1. Memberi perintah tertulis kepada:

- a) Pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau perusahaan asuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;
- c) Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
- d) Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;
- e) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan produk asuransi tertentu; dan
- f) Perusahaan Perasuransian untuk menghentikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati posisi jabatan tertentu, dalam

hal orang tersebut tidak berkompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian;

- m. Mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yangsetara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah aktuaris perusahaan,dan/ atau auditor internal; dan
- n. Melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman, maksud dari pengawasan adalah:<sup>81</sup>

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan serta kesulitan dan kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

---

<sup>81</sup> Arifin Abdul Rachaman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 2001.

- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu hal yang sangat penting dalam Negara-negara berkembang, karena dalam Negara berkembang pembangunan dilaksana sangat pesat sedang tenaga atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, sehingga mungkin saja terjadi kesalahan, kecurangan dan kelalaian.

Tujuan pengawasan menurut Arifin Abdul Rachman pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah;
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya dengan rencana dari suatu organisasi.

### 3. Pencabutan Izin Usaha

Izin yaitu merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis dan izin selalu dibuat dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

bentuk tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka izin akan selalu berbentuk tertulis dan berisikan beberapa hal sebagai berikut .<sup>83</sup>

- 1) Organ pemerintah yang memberikan izin.
- 2) Siapa yang memperoleh izin.
- 3) Untuk apa izin digunakan.
- 4) Alasan yang mendasari pemberian izin.
- 5) Ketentuan pembatasan dan syarat-syarat.
- 6) Pemberitahuan tambahan.

Sifat izin, sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang menciptakan hukum sehingga dengan pemberian izin akan dapat menimbulkan hubungan hukum tertentu.<sup>84</sup>

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Peransuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi ,Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi dikenai dikenai sanksi administratif

---

<sup>83</sup> Sjahran Basah. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Administrasi*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair. hlm 2.

<sup>84</sup> *Ibid.*

berupa pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Asuransi tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang diberikan.<sup>85</sup>

## **E. Asuransi Dalam Perspektif Islam**

### **1. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam**

Konsep Asuransi Islam pada dasarnya berasaskan konsep *Takaful*. Secara bahasa, *takaful* (*takaaful*) berasal dari akar kata (*kafala, takafala, yatakafalu*) dalam bahasa Arab yang artinya tolong menolong (saling menjamin, menjaga dan memelihara), memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai kata *takaful*, namun ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti dalam:<sup>86</sup>

QS. Yusuf [10] : (46-49)

*“Kisah mengenai Nabi Yusuf AS yang secara jelas menakwilkan mimpi raja mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus”.*

Mimpi Nabi Yusuf diartikan sebagai perintah untuk bersiap menghadapi tujuh tahun yang susah (paceklik), setelah datangnya tujuh tahun yang mudah (panen). Proteksi terhadap peristiwa di masa datang yang dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>85</sup> Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2017

<sup>86</sup> Mulhadi, *Op.Cit*, hlm.292.

QS. Al- Maidah [5]:2

*“Dan tolong menolong lah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan takwalah kamu kepada Allah.*

Pada dasarnya Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama umat yang sedang terkena musibah.

Dalam Hadist Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dr Ja’Far bin Amr bin Umayyah “ *Seorang sahabat Rasulullah berkata kepada Rasulullah apakah Aku lepaskan untaku lalu bertawakal kepada Allah? Rasulullah berkata Ikatlah dulu untamu kemudian bertawakallah kepada Allah”.*

Dalam hadist menunjukkan bahwa bertawakal kepada Allah tidak berarti meninggalkan usaha untuk menghindari risiko.

Kata *takaful* menurut pengertian muamalah berarti saling memikul risiko di antara sesama Muslim sehingga antara satu dengan lainnya menjadi Penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mngeluarkan dana kebajikan (*Tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut.<sup>87</sup>

Menurut fatwa DSN No. 21/ DSN-MUI/III/2001 tentang asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yangsesuai dengan prinsip syariah

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzalim* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.<sup>88</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah umum dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:<sup>89</sup>

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

---

<sup>88</sup> Muhammad Firdaus et al, *Op.Cit.*, hlm.18

<sup>89</sup> *Ibid.*

Prinsip perjanjian islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi . Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Akad dalam Asuransi
  - a) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi terdiri atas akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'*.
  - b) Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
  - c) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus adanya Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; Cara dan waktu pembayaran premi ; Jenis akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- b. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*, adalah sebagai berikut:
  - a) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mall* (pemegang polis).
  - b) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

---

<sup>90</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm.90.



## 2. Likuidasi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, likuidasi dapat dipahami sebagai suatu keadaan orang yang bangkrut (*muflis*) yang harus diampui dan dilarang menggunakan harta-hartanya (*al-hajru*). Para Ulama mazhab mendefinisikan “*Muflis*” adalah orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya karena ia terlilit oleh utang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, apabila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik.<sup>91</sup>

Tim Likuidasi yang mempunyai tugas menyelesaikan utang piutang, tugasnya sama dengan penguasa pada masa Rasulullah yang menahan harta Mu’adz untuk membayar utangnya.<sup>92</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

*“Dari Ibnu Ka’ab bin Malik, dari ayahnya r.a; bahwa sesungguhnya Rasulullah saw, menahan barang kepunyaan Mu’adz dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan di nilai shahih oleh Al- Hakim”.*<sup>93</sup>

Dalam pandangan hukum islam, likuidasi pada dasarnya diperbolehkan karena dilaksanakannya likuidasi adalah untuk kemaslahatan umat. Sehingga dengan likuidasi harta-harta suatu perusahaan dapat disita untuk dikembalikan kepada para kreditornya. Bahkan dalam Pandangan Jumhur Ulama’ (Syari’i,

---

<sup>91</sup> Miftahul Huda, Skripsi:”*Likuidasi Bank Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Surabaya: Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya,1999), hlm.85.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm.86.

Maliki dan Abu Hanifah) penyitaan ini diperbolehkan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih banyak.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm.96.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Raya**

PT Asuransi Raya beralamat di Wisma Raya Jl. Letjend. Soepeno (arteri Permata Hijau) Blok C6 No.9-10 Jakarta 12210.<sup>95</sup> PT Asuransi Raya telah memperoleh izin usaha dalam bidang asuransi Umum berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter nomor Kep-6121/MD/1986 tanggal 20 September 1986. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian PT. Asuransi Raya merupakan perusahaan asuransi yang menjalankan usaha asuransi umum.<sup>96</sup>

Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>97</sup>

Namun, PT Asuransi Raya telah dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) Nomor S-80/NB.2/2017 tanggal 3 Febuari 2017. Sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud, PT. Asuransi Raya telah dikenai Sanksi Peringatan Pertama Nomor S-781/NB.211/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Sanksi

---

<sup>95</sup> Daftar Perusahaan, *Op.Cit.*

<sup>96</sup> Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-48/D.05/2017.

<sup>97</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peringatan Kedua Nomor S-1009/NB.211/2016 tanggal 25 Oktober 2016, dan Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-1176/NB.211/2016 tanggal 13 Desember 2016 atas tidak diselesaikannya pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka kepada KPPN Jakarta VII.<sup>98</sup>

Selain dikenai sanksi administratif, PT. Asuransi Raya juga dikenai Sanksi Peringatan Ketiga Nomor S-102/NB.211/2017 tanggal 30 Januari 2017 atas tindakan yang dinilai memperlambat proses penyelesaian klaim KM Shinpo 18, Sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor S-23/NB.2/2017 tanggal 11 Januari 2017 atas tidak terpenuhinya ketentuan rasio pencapaian solvabilitas minimum, Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor S-372/NB.2/2017 tanggal 17 April 2017 atas tidak terpenuhinya ketentuan rasio kecukupan investasi minimum, dan Sanksi Peringatan Kedua dan Terakhir Nomor 379/NB.211/2017 tanggal 17 April 2017 atas tidak terpenuhinya ketentuan modal sendiri minimum, dan Sanksi Peringatan Kedua Nomor S-257/NB.211/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas tidak dipenuhinya ketentuan penyampaian rencana bisnis tahun 2017. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU, PT. Asuransi Raya tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi.<sup>99</sup>

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Peransuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan

---

<sup>98</sup> Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, perusahaan asuransi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila perusahaan asuransi tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang diberikan.<sup>100</sup>

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha di bidang asuransi umum atas PT.Asuransi Raya berdasarkan Nomor Keputusan Dewan Komisioner KEP-48/D.05/2017 tanggal 5 Juli 2017.<sup>101</sup>

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Asuransi Raya setelah di cabutnya ijin usaha, antara lain:<sup>102</sup>

1. Menurunkan papan nama, baik diluar kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
2. Menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha;
3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT.Asuransi Raya serta membentuk Tim

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

Likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

4. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban;
5. Membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (e) tersebut di atas kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan dicabutnya izin usaha PT. Asuransi Raya, perusahaan ini dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum. Sebagai tambahan dampak dari pencabutan izin tersebut, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai PT. Asuransi Raya dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT. Asuransi Raya.<sup>103</sup>

Berdasarkan catatan OJK, PT Asuransi Raya merupakan salah satu perusahaan asuransi dengan rasio kecukupan modal atau *risk based capital* (RBC) dibawah ketentuan 120%. Pada Desember 2016, RBC perusahaan tercatat berada pada kisaran 73%. Direktori Perasuransian OJK pada 2016 menunjukkan bahwa Asuransi Raya mulai beroperasi sejak 1986. Sebelumnya, PT. Asuransi Raya beroperasi sebagai PT Maskapai Asuransi Raya. Adapun, pemegang saham

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

perusahaan tersebut antara lain ialah PT Multi Protek dengan porsi kepemilikan saham 98%, sedangkan 2% sisanya digenggam oleh Arend Maramis.<sup>104</sup>

*Risk Based Capital* (RBC) adalah salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.<sup>105</sup>

Ketentuan RBC untuk Perusahaan Asuransi di Indonesia wajib melaporkan rasio solvabilitas mereka ke Pemerintah secara berkala, biasanya kuartalan. Dan ketentuan minimum yang ditetapkan sekarang bagi rasio tersebut adalah 120%. Jadi sebuah perusahaan asuransi harus memiliki tingkat RBC minimal sebesar 120%. Dan semakin tinggi RBC sebuah perusahaan asuransi, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan asuransi tersebut semakin baik dan sehat.<sup>106</sup>

## **B. Likuidasi PT. Asuransi Raya**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian adanya 2 (dua) sebab bubarnya perusahaan peransuransian, yaitu perusahaan peransuransian menghentikan kegiatan usahanya yang diatur dalam

---

<sup>104</sup>Fitri Sartina Dewi, "Izin Usaha Asuransi Raya Dicabut", Finansial, diakses dari <http://finansial.bisnis.com/read/20170731/215/676739/izin-usaha-asuransi-roya-dicabut>, pada tanggal 31 Juli 2017, jam 21:07 WIB.

<sup>105</sup>Eric, "Risk based Capital (RBC)", mau.asuransi, diakses dari <http://www.mauasuransi.com/artikel/2016/risk-base-capital-rbc>, pada tanggal 22 Desember 2017, jam 19.00 WIB.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Pasal 42 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan perusahaan perasuransian dicabut izin usahanya yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No.40 Tahun 2014. Sebab pertama yaitu menghentikan kegiatan usahanya dilakukan atas kesadaran sendiri bersifat internal, sedangkan sebab kedua yaitu dicabut izin usahanya bersifat eksternal yang dipaksa atas kehendak pemerintah, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bubarnya PT. Asuransi Raya akibat dari dicabutnya izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>107</sup>

Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya bersifat internal wajib terlebih dahulu melaporkan rencananya tersebut kepada OJK. Langkah berikutnya, perusahaan perasuransian yang bersangkutan wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya, barulah OJK mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan. Akibatnya hukum pencabutan izin tersebut mewajibkan Perusahaan Perasuransian menghentikan kegiatan usahanya.<sup>108</sup>

Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya bersifat eksternal yang dipaksa atas kehendak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu memberikan sanksi berupa sanksi peringatan dan sanksi administrasi sebanyak 3 (tiga) kali sebelum menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU. Perusahaan Asuransi tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi maka berdasarkan

---

<sup>107</sup> Mulhadi, *Op.cit*, hlm.147.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm.148.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan untuk mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi tersebut.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama untuk memutuskan pembubaran perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Apabila dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud rapat umum pemegang saham atau yang setara tidak dapat diselenggarakan atau dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka OJK sendiri melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>109</sup>

- 1) Memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;
- 2) Mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
- 3) Memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan
- 4) Memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

Keputusan RUPS mengenai pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak didapat kata sepakat, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Kemudian, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh sedikit jumlah saham  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.<sup>110</sup>

Begitu pembubaran perseroan telah diputuskan dan diangkat likuidator oleh RUPS atau Pengadilan, maka tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan Asuransi Raya dalam likuidasi dilakukan oleh likuidator. Sejak terbentuknya tim Likuidasi, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi non aktif dan setiap saat wajib membantu segala data dan informasi yang diperlukan tim likuidasi juga dilarang melakukan perbuatan yang menghambat proses likuidasi.<sup>111</sup>

Penunjukan Likuidator diatur dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan baik karena dibubarkan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri maupun berdasar keputusan pengadilan Niaga berdasar UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang wajib diikuti oleh penunjukan likuidator atau kurator. Penunjukan likuidator atau kurator bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran tersebut.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.590.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm.593.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm.602.

Pasal 142 ayat (6) UUPT menentukan bahwa mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, berlaku bagi likuidator.<sup>113</sup>

Berdasarkan pendapat penulis mengenai Pecabutan Izin Usaha atas PT. Asuransi Raya oleh Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Jasa Keuangan nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Sebelum PT. Asuransi Raya dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), PT. Asuransi Raya telah dikenai sanksi berupa sanksi peringatan dan sanksi administrasi sebanyak 3 (tiga) kali. Sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah diberikan untuk mengatasi penyebab dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), PT. Asuransi Raya tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT. Asuransi Raya.

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm.603.

### **C. Pembersihan Harta Kekayaan Akibat Likuidasi**

Proses Likuidasi Pasal 149 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kewajiban likuidator untuk melakukan pembersihan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:<sup>114</sup>

- 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- 2) Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- 3) Pembayaran kepada kreditor;
- 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembersihan kekayaan.

Likuidator wajib melakukan tindakan pembersihan berupa penyelesaian seluruh harta dan kewajiban perseroan (aktiva dan pasiva perseroan) sebagai akibat pembubaran perseroan. Untuk maksud itu, likuidator wajib inventarisasi dan kewajiban perseroan dalam likuidasi.<sup>115</sup>

Setelah likuidator berhasil melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan dalam likuidasi, likuidator juga akan menyusun rencana pencairan harta kekayaan perseroan dalam rangka kewajiban perseroan.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm.604.

<sup>116</sup> *Ibid.*

Likuidasi perseroan dilakukan dengan pencairan harta dan/ atau penagihan piutang kepada debitor, diikuti dengan pembayaran kepada para kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut.<sup>117</sup>

Pasal 149 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa jika likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.<sup>118</sup>

Sehubungan dengan rencana pembagian hasil likuidasi tersebut, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan bahwa kreditor dapat keberatan atas rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman rencana pembagian tersebut.<sup>119</sup>

Apabila keberatan tersebut ditolak oleh kreditor, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. Jika kreditor yang mengajukan tagihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, ditolak oleh Likuidator, juga dapat mengajukan gugatan ke

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm.608.

<sup>119</sup> *Ibid.*

pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.<sup>120</sup>

Bagi kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran perseroan diumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>121</sup>

Pemenuhan tagihan tersebut hanya dapat dikabulkan pengadilan negeri jika terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan untuk pemegang saham.<sup>122</sup> Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham, pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.<sup>123</sup> Pemegang saham sendiri memiliki kewajiban mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.<sup>124</sup>

Setelah proses pembagian hasil kekayaan likuidasi, perseroan harus mengadakan RUPS. RUPS ini dilaksanakan sebagai wadah bagi likuidator untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya atau hasil akhir likuidasi.<sup>125</sup>

---

<sup>120</sup> Penjelasan Pasal 150 ayat (1) UUPT.

<sup>121</sup> Penjelasan Pasal 150 ayat (2) UUPT.

<sup>122</sup> Penjelasan Pasal 150 ayat (3) UUPT.

<sup>123</sup> Penjelasan Pasal 150 ayat (4) UUPT.

<sup>124</sup> Penjelasan Pasal 150 ayat (5) UUPT.

<sup>125</sup> Penjelasan Pasal 152 ayat (1) UUPT.

Selanjutnya likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkan hasil akhir likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator.<sup>126</sup> Terhadap pemberitahuan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan. Pencatatan dan penghapusan tersebut dilakukan setelah hasil proses likuidasi diumumkan dalam surat kabar, RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator.<sup>127</sup>

Pihak-pihak yang Berhak atas Pembersihan Harta Kekayaan Akibat Likuidasi sebagai berikut:

1) Pemegang Polis

Pengaturan tentang Pemegang Polis dalam suatu perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian diatur dalam hal Perusahaan Asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

2) Utang Pajak sebagai Hak Negara

Mengenai utang Pajak diatur dalam KUHPerdara dan Undang –Undang tentang Tata Cara Perpajakan.

---

<sup>126</sup> Penjelasan Pasal 152 ayat (3) UUPT.

<sup>127</sup> Penjelasan Pasal 152 ayat (5) UUPT.

Dalam Pasal 1137 KUHPerdara menyatakan bahwa Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai Undang-Undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Hak mendahulu utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
- c. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur Dalam hal Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak tersebut.



### 3) Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang berhak menerima pelunasan atas pemberesan harta kekayaan hasil likuidasi atau pailit.

Dalam KUHPerdara dikenal 2 (dua) golongan kreditor, yaitu:

a. Kreditor Preferen adalah kreditor pemegang hak istimewa. Adanya 2 (dua) jenis hak istimewa yaitu hak istimewa khusus yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan hak istimewa umum yang diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdara. Pembayaran terhadap kreditor dengan hak istimewa khusus, harus didahulukan dari kreditor hak istimewa umum.

Didalam KUHPerdara dikenal 2 (dua) jenis kreditor preferen yaitu Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan yang diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara dan Kreditor Hak Istimewa.

Pasal 1134 KUHPer menyatakan bahwa Hak istimewa merupakan hak yang diberikan Undang-Undang kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata mata berdasarkan sifat piutangnya.

Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa lainnya, kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

b. Kreditor konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutang tanpa jaminan tertentu. Memperoleh pembayaran piutangnya menurut pertimbangan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Pemegang Polis merupakan Kreditor Preferen yang memiliki Hak Istimewa. Pengaturan mengenai Pemegang Polis diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sedangkan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara.

4) Buruh atau pekerja

Pengaturan mengenai Buruh diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 95 ayat (4) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal Perusahaan dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upah buruh atau pekerja dan hak –hak lainnya dari buruh atau pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

5) Pemegang Saham

Mengenai pemegang saham diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham.

Pemegang saham mendapatkan pembayaran setelah pihak likuidator melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi tetapi apabila ada benturan kepentingan antara pemegang saham dan pemegang polis maka pihak yang didahulukan pembayarannya yaitu pemegang polis yang secara tegas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian menyatakan bahwa Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Pemegang Saham atau setara Pemegang Saham atau yang setara dengan

Pemegang Saham pada badan hukum berbentuk Koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c , Tim Likuidasi harus mengutamakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta.

Urutan Pembayaran atas Pemberesan Harta Kekayaan Akibat Likuidasi sebagai berikut:

1. Utang Pajak sebagai Hak Negara
2. Pemegang Polis
3. Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan
4. Buruh
5. Pemegang Saham

Pembayaran Utang Pajak merupakan hak mendahului utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap biaya perkara yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak tersebut yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut,

diatur dalam berbagai Undang-Undang khusus yang mengenai hal-hal itu yang diatur dalam Pasal 1137 KUHPer.

Pembayaran kepada Pemegang Polis dalam hal Perusahaan Asuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Hak Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya yang diatur dalam Pasal Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

Pengaturan mengenai Pembayaran Utang Pajak untuk didahulukan kedudukannya atas pembagian harta kekayaan akibat likuidasi telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yaitu Pasal 1137 KUHPer dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersifat khusus yaitu dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan Pengaturan mengenai Pemegang Polis untuk didahulukan kedudukannya hanya diatur dalam ketentuan peraturan- perundangan yang bersifat khusus yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Oleh karena itu apabila adanya benturan kepentingan antara Pembayaran Utang Pajak dan Pemegang Polis maka pihak yang didahulukan kedudukannya adalah Utang Pajak.

Pemegang Polis merupakan Kreditor Preferen yang memiliki Hak Istimewa. Pengaturan mengenai Pemegang Polis diatur dalam Undang-Undang No. 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian sedangkan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdota.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lainnya, untuk menentukan acuan hukum yang lebih tepat dapat digunakan asas-asas hukum sebagai acuan. Asas yang dapat digunakan adalah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* apabila ada benturan kepentingan antara Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan yang diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdota yang bersifat umum dan Pemegang Polis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, maka pihak yang didahulukan dalam pembayaran pemberesan harta kekayaan hasil likuidasi yaitu Pemegang Polis.

Pembayaran kepada Buruh atau Pekerja dalam hal Perusahaan dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upah buruh atau pekerja dan hak –hak lainnya dari buruh atau pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan satu sama lain, untuk menentukan acuan hukum yang lebih tepat dapat digunakan asas-asas hukum sebagai acuan. Karena kedua peraturan diatas mengatur hal yang

sama yaitu mengenai kedudukan yang harus didahulukan asas yang dapat digunakan adalah asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengesampingkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lama, untuk itu harus diperhatikan waktu diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tahun 2003 akan tetapi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 diundangkan pada tahun 2014, sehingga tafsir Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi lebih baru (*Posterior*) dibanding Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* apabila ada benturan kepentingan atas pembayaran hasil kekayaan likuidasi maka likuidator harus mengutamakan pembayaran kepada pemegang polis terlebih dahulu daripada hak lainnya yaitu buruh atau pekerja.

Pembayaran kepada Pemegang Saham dalam hal terdapat sisa likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hak pemegang saham yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pemegang saham mendapatkan pembayaran setelah pihak likuidator melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi tetapi apabila ada benturan kepentingan antara pemegang saham dan pemegang polis maka pihak yang didahulukan pembayarannya yaitu pemegang polis yang secara

tegas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Pemegang Saham atau setara Pemegang Saham atau yang setara dengan Pemegang Saham pada badan hukum berbentuk Koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c , Tim Likuidasi harus mengutamakan kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kasus Likuidasi akibat Pencabutan Izin Usaha oleh PT.Asuransi Raya kedudukan Pemegang Polis lebih tinggi daripada pihak lainnya atas pembagian harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian setelah likuidator melakukan pembayaran atas utang pajak yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan yang diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara yang bersifat umum dan Pemegang Polis yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemegang polis kedudukannya lebih diutamakan daripada kedudukan Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan.

Kedudukan Buruh atau Pekerja yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pemegang Polis yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Perasuransian berdasarkan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yaitu Peraturan



Perundang-Undangan yang baru mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lama, untuk itu harus diperhatikan waktu diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tahun 2003 akan tetapi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 diundangkan pada tahun 2014, sehingga tafsir Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi lebih baru (*Posterior*) dibanding Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* apabila ada benturan kepentingan atas pembayaran hasil kekayaan likuidasi maka likuidator harus mengutamakan pembayaran kepada pemegang polis terlebih dahulu daripada hak lainnya yaitu buruh atau pekerja.

Pemegang saham mendapatkan pembayaran setelah pihak likuidator melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Perusahaan Asuransi tetapi apabila ada benturan kepentingan antara pemegang saham dan pemegang polis maka pihak yang didahulukan pembayarannya yaitu pemegang polis yang secara tegas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan dalam pemberesan kekayaan akibat likuidasi kedudukan Pemegang Polis diutamakan pembayarannya setelah Likuidator melakukan pembayaran terhadap utang pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan uraian diatas,maka penulis memberikan saran agar PT. Asuransi Raya dalam melakukan pemberesan harta kekayaan akibat likuidasi harus memperhatikan urutan pihak yang didahulukan sebagai berikut yaitu Utang Pajak, Pemegang Polis, Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan, Buruh atau Pekerja dan Pemegang Saham.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 2001.

Budisantoso Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.

Djoko Prakoso, et.al, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta 2004.

Herman Darmawi, *Managemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Irwan Bagus, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Julius. R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT Alumni, Bandung, 1997.

\_\_\_\_\_, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif: Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, PT. Buku Seru, Yogyakarta, 2011.

Zainal Azikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

**Jurnal :**

Miftahul Huda, *Likuidasi Bank Dalam Perspektif Hukum Islam*, Institut Islam Sunan Ampel Surabaya, 1999.

Sjahran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Administrasi*, Surabaya, 1995.

Sultan Remy Sjahdeini, *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpanan Dana*, n.d.

Zulkarnain Sitompul, "Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur  
dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian  
dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi  
Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah.

Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-  
48/D.05/2017.

**Website:**

Daftar Perusahaan. *PT. Asuransi Raya*. Retrieved from Daftar Perusahaan:  
<http://www.daftarperusahaan.com/pt-asuransi-raya>. 2015.

- Dewi, F. S. *Izin Usaha Asuransi Raya Dicabut*. Retrieved from Finansial: <http://finansial.bisnis.com/read/20170731/215/676739/izin-usaha-asuransi-roya-dicabut>. 31 Juli 2014.
- Eric. *Risk based Capital (RBC)*. Retrieved from mau.asuransi: <http://www.mauasuransi.com/artikel/2016/risk-base-capital-rbc>. 5 Mei 2016.
- Zuhra, W. U. *Nasib Sial Pemegang Polis Saat Izin Asuransi Dicabut*. Retrieved from tirtoid: <https://tirtoid.com/nasib-sial-pemegang-polis-saat-izin-asuransi-dicabut-ctKW>. 2 Agustus 2017.